

Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 283/Pdt. G/2019/MS. Bna)

Aulil Amri, Tajul Iflah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: aulilamri05@gmail.com, tajuliflah445@gmail.com

Abstract: *This article is motivated by the case at the Syar'iyah Court of Banda Aceh in Decision Number 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna regarding grants originating from joint assets given to children from unregistered marriages. Even though the property is a joint property between a legal husband and wife obtained during the marriage period with a legal wife, in the property there is still part of the rights of the legal wife or first wife. However, the husband and wife donate the property to the child of the siri marriage without having the permission of the first wife. Therefore, researchers are interested in examining how the fiqh provisions relate to grants of joint property to children resulting from unregistered marriages, why the Panel of Judges of the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the plaintiff's lawsuit against the cancellation of joint property grants to children resulting from unregistered marriages, and what is the basis for the legal considerations. The research methods used are field research and library research. The results of the study state that the provisions in fiqh on the grant of joint property to children resulting from unregistered marriages are valid if there is permission from both parties who own the joint property. If a joint property grant is given to a child resulting from an unregistered marriage without permission from one of the donors, then the grant is invalid, because the condition for the property to be donated must be mil kultam, that is own property may not donate other people's property. The panel of judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the plaintiff's claim against the cancellation of the joint property grant to a child resulting from an unregistered marriage in decision number 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna because the case contained a formal defect in which the plaintiff occupied a minor. In Defendant III, minors do not have legal standing as litigants, that is, they do not have legal standing. Therefore, the judge could not accept the case. The plaintiff may re-file a lawsuit for the cancellation of the joint property grant (a new lawsuit) by not placing a minor as defendant III, only then can the judge process the case again.*

Keyword: Grants, Shared Assets, Siri Marriage.

Abstrak: *Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/ 2019/ Ms.Bna tentang hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri. Padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara suami istri sah yang di dapatkan selama masa perkawinan dengan istri sah dan di dalam harta tersebut masih ada sebagiannya hak istri sah atau istri pertama. Tetapi suami dan istri sirinya menghibahkan harta tersebut kepada anak hasil nikah sirinya tanpa memiliki izin dari istri pertama. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana ketentuan fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri, mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah*

harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan harus mil kultam yaitu harta milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta orang lain. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, anak dibawah umur tidak memiliki legal standing sebagai pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menerima perkara tersebut. Penggugat boleh mengajukan kembali gugatan pembatalan hibah harta bersama (gugatan baru) dengan tidak mendudukan anak dibawah umur sebagai tergugat III, dengan itu baru hakim dapat memproses kembali perkara tersebut.

Kata Kunci: Hibah, Harta Bersama, Nikah Siri

A. Pendahuluan

Penyebaran agama Islam di Indonesia selama beratus-ratus tahun sehingga Islam sudah tersebar di kepulauan nusantara dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Karena Islam tersebar dalam waktu yang begitu lama hingga berabad, maka ajaran Islam semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia.¹

Memiliki harta di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik di dalam Islam yaitu memberikan batasan kepada pemilik harta baik dari cara perolehannya atau dari cara pembelajarannya. Karena itulah di dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam, yang pertama selain untuk perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan atau keturunan.²

Hukum dimaksud sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah.

Hibah terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau karena di kalangan anak-anaknya

¹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-Pokok Fikiran tentang Islam dan Ummatnya)*, (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Kedua cet.1, 1989), p. 253-254.

² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), p. 1.

itu terdapat juga anak angkat yang kadang disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.³ Pemberian hibah ini tidak asing lagi di zaman sekarang, pemberian hibah banyak diberikan kepada kalangan keluarganya masing-masing. Namun pemberian hibah ini banyak terjadi di masyarakat perdesaan karena biasanya mereka hanya memberikan hibah untuk keluarganya saja, padahal dalam pemberian hibah, boleh diberikan harta hibah kepada siapapun.⁴

Hibah ini dilakukan bisa saja terjadi di karenakan salah satu kerabat memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga salah satunya yang memiliki harta lebih, mereka merasa iba kepada yang memiliki ekonomi rendah. Sehingga dengan suka rela mereka memberikan sedikit hartanya dalam bentuk hibah. Dengan demikian juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan mempererat tali persaudaraan dikarenakan hibah tersebut.⁵ Hibah disebut juga sebagai pemberian, Dalam istilah syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi masih hidup sebagai hak milik sepenuhnya bagi penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun kepada si penerima hibah dengan kerizaan dari pemberi hibah dalam memberikan hibah kepada penerima hibah.⁶

Agar pemberian hibah tersebut nyata dan jelas, dalam pemberian hibah disyariatkan melafalkan ijab dan qabul, contohnya "Aku berikan barang ini kepadamu". Akan tetapi dalam hal pemberian hadiah tidak disyariatkannya ijab dan kabul karena pemberian hadiah boleh dilakukan dengan cara kiriman saja yaitu mengirim suatu barang kepada orang lain dalam bentuk hadiah.⁷ Memberikan hibah atau hadiah sangat dianjurkan Rasulullah SAW, sebab dengan memberikan hadiah dapat mempererat tali persaudaraan, seagam dan dapat menimbulkan rasa tolong menolong serta dapat menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati seseorang. Oleh karena itu pemberian hadiah

³ Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.10, No. 1 (2021).

⁴ Aulil Amri, *Problematika Hibah Kepada Ahli Waris di Aceh*, (Banda Aceh: LKKI, 2022), p, 92.

⁵ Shahih Al-Bukhari, Juz VI, (Semarang: Toha Putra), p. 12.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 435.

⁷ Imam Bukhari, *Fiqh Mazhab Syafi'i bab Hibah*, (Edisi lengkap) buku 2, p.160.

atau hibah tersebut tidak boleh dicela walaupun diberikan hanya sedikit, karena pemberian ini menurut kesukaan pemberinya.⁸

Dalam pemberian hibah adanya tiga unsur yaitu adanya pemindahan kepemilikan barang dari pemberi hibah kepada penerima, pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih dalam keadaan hidup, selanjutnya tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan harta tersebut.⁹ Adapun dalam hal serah terima dalam pemberian hibah sama seperti serah terima dalam perkara jual beli, apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah, sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli maka tidak pula dinamakan serah terima dalam pemberian hibah.¹⁰

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan yang terdapat dalam Alquran, sunnah dan Ijma'. Hibah dalam Islam merupakan firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi, saling berbagi kepada sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: ayah saya memberiku hibah lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Ya Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah "Lalu nabi bertanya kepadanya: "Apakah kamu memberikan semua anakmu seperti itu" Dia menjawab: "Tidak. Ya Rasulullah, "Rasul bersabda" "Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, nukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan? "Dia menjawab: "Tentu ya Rasulullah, "Nabi SAW menjawab: "Mengapa tidak kamu lakukan"

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.g/2019/Ms.Bna terdapat kasus suami istri siri yang menghibahkan harta bersamanya dengan istri sah kepada anak hasil nikah sirinya, yaitu satu buah pintu toko, padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara suami dengan istri sahnya.

⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), p.242.

⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum waris Islam*. (malang: UM Press, 2007), p.70.

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), p. 148.

Harta tersebut dibeli selama masa pernikahan dengan istri sahnya yaitu pada tahun 2005, sedangkan suami istri sah ini baru bercerai pada tahun 2006, ternyata pada tahun 2003 suami ini menikah siri dengan wanita lain. Harta bersama tersebut sudah dihibahkan kepada anak hasil nikah siri nya pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 istri sah mengajukan pembatalan hibah tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tetapi mahkamah syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan tersebut, karena dalam gugatan tersebut mengandung cacat formil, yaitu mendudukan anak di bawah umur ke dalam tergugat tiga, anak yang di hibahkan harta tersebut masih di bawah umur, anak di bawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah, ketika hibah itu diberikan kepada anak hasil nikah siri maka tidak ada persetujuan dari istri pertama atau tidak ada persetujuan dari istri sah. Seharusnya hibah yang diberikan tersebut harus ada persetujuan dari istri pertama dan istri pertama masih memiliki sebagiannya hak atas harta yang dihibahkan kepada anak hasil nikah siri karena harta tersebut adalah harta yang didapatkan selama masa perkawinan dengan istri sah.

Sengketa tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara hibah tersebut. Dalam hal memeriksa dan mengadili perkara hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa.

Faktor penyebab terjadinya gugatan tersebut adalah hibah yang diberikan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah atau istri pertama, karena harta tersebut didapatkan selama masa perkawinannya dengan istri pertama atau istri sah dan di dalam harta tersebut masih ada sebagiannya hak istri pertama. karena itulah penggugar ingin membatalkan harta yang sudah dihibahkan tersebut.

Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nomor 283/Pdt.G/2019/ Ms. Bna yaitu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu penggugat menuntut agar Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh membatalkan hibah yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat III terhadap satu buah pintu toko, karena menurut penggugat harta tersebut merupakan harta bersama selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, dalam gugatan tersebut penggugat mendudukan tergugat III yaitu anak di bawah umur kedalam tergugat III, padahal anak di bawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah keliru atau mengandung cacat formil (*error in personal*) mendudukan anak di bawah umur sebagai pihak materil/ tergugat III (*gemis aanhoedarmigheid*), karena sebenarnya para tergugat III tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh terhadap permasalahan gugatan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri ke Mahkamah Syariah kota Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang penolakan gugatan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hibah dan Landasan Hukumnya

Hibah merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wahaba yahabu hibatan* asalnya adalah *wihbatun* yaitu dari *wahaba syaian* “memberikan sesuatu,” seperti halnya kata *wa'ada ya'idu ngidatan* yang asalnya adalah *wi'datun*. Keluarnya harta dengan derma atau disebut pemberian berupa hibah, hadiah maupun sedekah. Jika tujuan diberikan harta tersebut karena untuk mendapatkan pahala akhirat, maka pemberian tersebut dinamakan dengan sedekah. Jika pemberian harta tersebut bertujuan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka pemberian tersebut dinamakan dengan hadiah. Sedangkan jika pemberian tersebut dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkan harta tersebut, maka pemberiannya dinamakan dengan hibah.

Hibah ketika dilihat dari aspek hubungan dengan Allah hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Sedangkan kalau kita lihat dari aspek hubungan dengan manusia serta lingkungan, hibah dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan bagi orang-

orang yang hidupnya berkecukupan, bagi orang kaya dengan orang miskin dan untuk menghilangkan kecemburuan sosial.¹¹

Para ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah yaitu sebagai pemberian kepemilikan suatu barang atau harta baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika dalam keadaan masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan hartanya.¹² Hibah dianggap berlaku dengan adanya *qadh* (serah terima). Jika hibah telah terlaksana dengan *ijab* dan *qabul*, maka tidak ada *khiyarul majlis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat *khiyar* secara mutlak sehingga hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Karena, hibah baru bisa terlaksana dengan adanya serah terima, sekiranya orang mengatakan “buku ini aku hibahkan kepadamu” lalu orang yang diberi menjawab “Aku terima” namun dia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiaanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi yang namanya *khiyarul majlis*. Sebab, hibah merupakan akad yang bersifat derma. Sedangkan akad yang mengandung *khiyarul majlis* adalah akad *mu'awaddah*.¹³

Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak yang menerima hibah. Di dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah, yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak, hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang di bagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Di dalam hibah sering terjadi kasus dimana hibah diberikan ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14, terj. Muzakkir* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), p.174.

¹² Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan waris*, (Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019), p. 9.

¹³ Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Panduan wakaf, hibah dan wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), p. 113.

mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percetakan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Hibah dimaksud dengan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mendefinisikan bahwa hibah merupakan pemberian suatu barang atau harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun selama masa hidup si pemberi hibah dengan tujuan dapat memanfaatkan harta hibah tersebut dan adanya serah terima dalam pemberian hibah.

Pemberian harta hibah sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam perundang-undangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 195 yang mana dalam ayat tersebut dipahami bahwa kita sangat dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kita di jalan Allah dengan cara menghibahkan harta kita kepada orang lain. Dalam perundang-Undangan Pasal 171 huruf g KHI menyatakan hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

1. Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta dari harta yang dimilikinya.
2. Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3. Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anak.
4. Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajal.
5. Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi warga negara asing.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga diatur dasar hukum hibah sebagai berikut:

1. Pasal 690 menyatakan dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas maupun samar

¹⁴ Pasal 171 Huruf (g). Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Pasal 210-214. Kompilasi Hukum Islam.

2. Pasal 691 penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang dengan menyerahkan obyek hibah
3. Pasal 692 menyatakan apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.
4. Pasal 694 menyatakan barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.
5. Pasal 697 transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.
6. Pasal 701 menyatakan apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayyiz*) maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.
7. Suatu 702 menyatakan hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.
8. Transaksi 703 menyatakan hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.¹⁶

2. Rukun Hibah

Di dalam hibah terdiri dari tiga rukun sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakal (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)
- b. Ijab Qabul

Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan sebuah tindakan hukum, dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum dimana apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan yang dimaksud dengan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya terciptalah suatu akad.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, p. 690-702.

c. Barang yang dihibahkan

Dalam mazhab syafi'i terdapat kaidah "sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan". Dari kaidah tersebut maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- 1) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang atau harta yang tidak ada pada saat penyerahan.
- 2) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwin*).
- 3) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkan. Tidak sah menghibahkan harta atau barang yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya "saya menghibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih di dalam laut atau di tempat umum lainnya"¹⁷. Maka hibah ini tidak sah.
- 4) Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- 5) Barang yang dihibahkan harus barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna, tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

3. Syarat Sah Hibah

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Syarat pemberian hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pemberi harta hibah (*al-wahib*)
 - 1) Seorang pemberi hibah (*al-wahib*) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan.
 - 2) Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atau haknya.
 - 3) Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhaan.

¹⁷ Musthafa Dib Al-bughah, *Fikih Islam Lengkap: Mazhab Syafi'i, penjabaran hukum-hukum Islam* (Jawa Tengah: Media Zikri), p.109.

- 4) Pemberi hibah harus sudah aqil-balik (dewasa dan berakal)¹⁸ dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.
- b. Syarat bagi penerima hibah (*al-mauhud lahu*).
- 1) Penerima hibah (*al-mauhud lahu*) harus benar-benar ada di tempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.
 - 2) Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberi hibah.
 - 3) Tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.¹⁹
- c. Syarat harta yang dihibahkan
- 1) Harta yang dihibahkan harus harta yang berwujud, contoh “seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya, akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah”. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.
 - 2) Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
 - 3) Barang atau harta yang dihibahkan dapat dimiliki zatnya bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah apabila menghibahkan air sungai, burung di udara dan ikan dalam lautan.
 - 4) Benda yang dijadikan objek hibah dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Imam Syaf’i mengatakan “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain”.
 - 5) Penerima yang menjadi pemegang harta hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (*wahib*).²⁰
 - 6) Harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai (*al-qadah*) penerima hibah. *Al-qadah* secara langsung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan *al-qadah* melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah

¹⁸ Kawi sabian, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), p.70.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Berut: Darul Fikri, 1983), p. 389.

²⁰ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 247.

dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.²¹

4. Tata Cara Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan hibah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memberi hibah (*wahib*), menerima hibah (*mauhud lan*), adanya objek yang diakadkan dan juga akad (*sighat*). Pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antara lain:

- a. Hibah dari harta yang dibolehkan
- b. Terpilih dengan sungguh-sungguh
- c. Harta yang dapat dijual belikan
- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu balig dan cakap.

5. Kedudukan Hibah Harta Bersama kepada Anak Hasil Nikah Siri dalam Fikih dan Perundang-Undangan

Dalam fikih munakahat harta bersama (harta gono-gini) merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik harta itu diperoleh bersama-sama atau karena usaha suami saja. Selama suami istri masih terikat perkawinan maka semua hartanya menjadi satu dan milik bersama antara suami dan istri.²² Dalam Islam, hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, hibah dilakukan semata-mata juga bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tetapi hibah

²¹ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti wakaf, 1995), p. 181.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), p. 8.

dilakukan sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat memepererat kasih sayang di antara sesama manusia.²³

Dalam mazhab Syafi'i hibah merupakan suatu pemberian yang hukumnya sunnah, yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Ulama-ulama fikih berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka beranggapan bahwa orang menghibahkan seluruh hartanya merupakan orang yang bodoh.

Mengenai batasan dalam pemberian hibah, dalam buku ilmu fikih karangan Zakiah Daradjat menyebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada si pemberi, pemberi boleh juga menghibahkan seluruh hartanya. Sedangkan di dalam hukum Islam seorang boleh menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau kepada lembaga.

Di dalam peraturan Perundang-Undangan juga di atur tentang hibah dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Di dalam KHI Pasal 212 berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pembahasan harta bersama dan harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁴

Kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan selama perkawinan terdapat dalam pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1974 yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak

²³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), p. 248.

²⁴ Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

atau persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁵

Pernikahan siri dalam fikih yaitu perkawinan yang dilarang karena di dalamnya ada unsur kerahasiaan dari orang banyak sehingga dapat mengundang fitnah yang dikhawatirkan dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku dan keluarganya. Dasar hukum kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Pasal 2 ayat (2) menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pandangan *Fuqaha* Terhadap Keabsahan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri

Wabbah Al-Zuhailly berpendapat bahwa harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan diperoleh oleh manusia, baik benda yang nampak seperti hewan, emas, perak, tumbuhan dan lain sebagainya, begitu pula benda yang tidak nampak. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu harta merupakan sesuatu yang dapat disimpan, diambil, dimanfaatkan dan dapat diperjualbelikan.²⁶

Berkaitan dengan permasalahan menarik kembali harta yang dihibahkan juga terjadi perbedaan pendapat, ada ulama yang berpendapat diperbolehkan dan ada juga ulama berpendapat tidak boleh. Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa pihak yang memberi hibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali pemberiannya sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama-ulama fikih berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka beranggapan bahwa orang menghibahkan seluruh hartanya merupakan orang yang bodoh.

Dalam hal pembatalan hibah, para fuqaha juga membahas tentang pembatalan hibah secara rinci, para fuqaha tidak sepakat mengenai kedudukan hukum pembatalan hibah karena didalamnya terdapat perintah syarak yang dipahami secara berbeda dan juga dipandang oleh berbagai perspektif.

²⁵ Agustina Dewi Putri, Darmawan, Teuku Muttaqim Mansur, “*peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.1, (April 2019), p. 84.

²⁶ Beri Risky, *Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No.1, (Januari-Juni 2020), p. 68.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa pendiri fuqaha tentang *mauhub* dalam hibah, karena hibah merupakan kepemilikan yang lazim atau tidak boleh disangkal, hibah juga sebagai *ghair lazim* atau boleh disangka. Berdasarkan pendapat tersebut, bagi para fuqaha yang berpendapat bahwa hibah sebagai *ghair lazim* maka hibah tersebut boleh dibatalkan selagi mana tidak terdapat sekatan kepada tindakan tersebut. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat hibah sebagai *lazim* maka hibah secara asasnya tidak boleh dibatalkan.²⁷

7. Faktor Penyebab Terjadi Gugatan Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna

Faktor penyebab terjadi gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna, berdasarkan penjelasan dalam putusan tersebut penggugat yaitu Nur Kesumawati binti M.Yuni salwa ingin membatalkan Akta Hibah Nomor 87/2018 tanggal 31 juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yusrwati, S.H. (PPAT) selaku tergugat IV. Hal ini sesuai dengan daftar bukti yang diajukan oleh tergugat I di persidangan dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna yang sudah tertuang dalam putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna Bahwa harta yang sudah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 87/2018 merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, maka secara hukum penggugat masih memiliki hak sebagiannya atas harta yang telah dihibahkan oleh tergugat I dan tergugat II kepada anak-anaknya yaitu kepada para tergugat III.

Harta bersama yaitu satu buah pintu toko yang saat ini disewakan kepada Bank Aceh Syariah, yang didapatkan selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I. Penggugat dan tergugat I bercerai pada tahun 2006 berdasarkan akta cerai 03/AC/2006 sedangkan satu buah pinto toko yang sudah dihibahkan dibeli pada tahun 2005 sesuai dengan akta jual beli Nomor: 404/2005 tanggal 28 juni 2005, oleh karenanya, harta hibah tersebut dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

“Faktor penggugat ingin membatalkan harta hibah karena harta bersama, dia kalau harta bersama kan tidak bisa dihibahkan oleh satu pihak harus dua pihak. Harta yang sudah dihibahkan merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I yang didapatkan atau dibeli selama masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, ketika harta hibah diberikan atau dihibahkan

²⁷ Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Hibah dalam Undang-Undang Islam Prinsip dan Amalan* (Johor: UTM Press, 2011), p. 132.

kepada tergugat III maka tidak ada persetujuan dari penggugat atau tidak ada izin dari penggugat, maka harta hibah tersebut tidak sah.²⁸

Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Penolakan Pembatalan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan menolak gugatan pembatalan hibah tersebut, tetapi hakim mengatakan bahwa tidak menerima gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna karena mengandung cacat formil yaitu mendudukan anak di bawah umur sebagai tergugat III, padahal anak dibawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum, anak dibawah umur masih dibawah kekuasaan orang tuanya dan yang berhak bertindak hukum atasnya adalah kedua orangtuanya. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah 21 tahun atau sudah pernah menikah”. Pasal tersebut mengatakan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum 21 tahun. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim melakukan penolakan atas pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri maka peneliti dalam hal melakukan wawancara sebagai berikut:

“Hakim bukan menolak gugatan penggugat, tetapi menyatakan tidak diterima, boleh diajukan lagi perkara tersebut ke Mahkamah, hakim tidak menerima gugatan tersebut karena gugatannya mengandung cacat formil, karena sesuai dengan hukum acara yang disebut anak dibawah 18 tahun tidak boleh dikatakan pihak dalam perkara gugatan tersebut, dia harus ditarik walinya. Kalau itu tidak ditempuh (ditarik walinya dalam pihak tergugat) mengakibatkan gugatannya cacat formil (dalam pihak tergugat ada anak dibawah umur) tidak dapat diterima. Perkara tersebut di NO (*Niet Ontvankelije Verklaard*) mendudukan anak di bawah umur sebagai pihak berperkara, anak dibawah umur tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak berperkara yaitu kedudukan hukum, harus memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perkara (anak-anak tidak boleh berperkara) jadi dengan ini cacatlah perkara tersebut. Dalam berperkara harus lengkap pihak-pihaknya, harus jelas pihak-pihaknya, pihaknya harus orang yang subjek hukum, jadi subjek hukum adalah orang yang sudah dewasa bukan anak-anak, harus 18 tahun dibawah 18 tahun masih disebutkan sebagai anak-

²⁸ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

anak. Anak-anak tidak bisa didudukkan sebagai pihak langsung tetapi harus dikaitkan dengan walinya (orang tuanya) lalu diproses materilnya”.²⁹

Dalam hal hakim tidak menerima gugatan perkara pembatalan akta hibah, maka pengugat boleh mengajukan kembali gugatan tersebut ke Mahkamah, gugatan tersebut boleh diajukan ke mahkamah apabila pihak berperkara yaitu tergugat III diganti dengan walinya, tidak boleh mendudukkan anak-anak dalam pihak perkara. Boleh mengajukan kembali gugatan yang cacat formil ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Muda Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil sidang diputuskan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengadili dan menyatakan bahwa gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil yaitu mendudukkan anak dibawah umur kedalam tergugat III, mendudukkan anak-anak sebagai pihak berperkara, dalam hukum perdata tidak boleh anak-anak dibawah umur berhadapan dengan hukum, dalam berperkara anak dibawah umur boleh diwakili oleh walinya. Perkara pembatalan hibah tersebut boleh diajukan kembali ke mahkamah dengan syarat tidak mendudukkan anak dibawah umur kedalam tergugat III, menggantikan pihak tergugat III dengan walinya atau orang tuanya, tetapi sampai sekarang perkara tersebut tidak diajukan kembali ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, tidak ada masuk kembali perkara tersebut ke Mahkamah”. Jika perkara tersebut diajukan kembali ke Mahkamah dan tidak ada cacat formil sedikitpun maka perkara pembatalan hibah tersebut bisa diterima di Mahkamah karena hibah yang ingin dibatalkan merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, dalam harta bersama yang sudah dihibahkan tidak ada persetujuan dari penggugat untuk harta bersama dihibahkan”.³⁰

8. Pandangan Fikih Terhadap Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna

Dalam fikih boleh menghibahkan harta kepada siapa saja, kepada orang tua, orang dewasa, anak-anak bahkan boleh menghibahkan harta kita kepada non muslim sekalipun, asalkan dalam hal memberikan hibah harus terpenuhi syarat dan rukun hibah salah satunya yaitu hibah harus harta

²⁹ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

³⁰ Wawancara dengan Roslinawati, SH sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain. Dalam hal hibah harta bersama, maka ketika menghibahkan harta bersama harus ada persetujuan dari masing-masing pihak, harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak, baik persetujuan dari istri maupun suami yang sama-sama memiliki harta bersama tersebut.

Harta hibah yang diberikan tanpa ada persetujuan dari sebelah pihak maka harta hibah tersebut tidak sah. Karena dalam harta tersebut ada dua pihak yang memilikinya. Tidak boleh menghibahkan harta orang lain, ketika hibah diberikan dengan adanya izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut maka harta hibah baru dikatakan sah. Seharusnya ketika menghibahkan harta bersama antara suami istri sah maka harus ada izin dari istri pertama atau istri sah, tetapi yang terjadi hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tidak ada persetujuan dari istri pertama, maka dari itu istri menggugat hibah tersebut dan ingin membatalkan hibah yang bersumber dari harta bersama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

“Hibah harta bersama dalam fikih yaitu harus *Mil Kultam* (harta yang sempurna) yaitu milik yang sempurna, tidak boleh menghibahkan harta orang lain, harta hibah harus harta milik sendiri. Boleh dihibahkan harta kalau harta tersebut *Mil Kultam*, dalam perkara tersebut tergugat I dan tergugat II menghibahkan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I kepada tergugat III, padahal harta tersebut milik bersama antara penggugat dengan tergugat I. Boleh menghibahkan harta tersebut apabila sudah dibagi dengan penggugat terlebih dahulu, bagi dulu harta bersamanya. Boleh menghibahkan ketika harta tersebut milik sempurna mereka berdua tidak boleh sepihak, tidak boleh menghibahkan harta orang lain, dan disini penggugat tidak ada izin untuk hartanya dihibahkan kepada tergugat III, secara hukum juga tidak boleh menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya karena syarat hibahnya milik sempurna penghibah, kalau ini harta bersama maka duanya harus menghibahkan harta tersebut, kalau satu orang saja yang menghibah maka boleh dibatalkan hibah tersebut. Tidak sah menghibahkan harta bersama tanpa izin satu pihak. Sah harta tersebut dihibahkan apabila memiliki izin dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat I), apabila tidak memiliki izin maka tidak sah. Dalam perkara ini tidak ada izin daripada penggugat untuk harta

bersamanya dihibahkan. Jadi dalam perkara ini tidak sah harta bersama dihibahkan kepada tergugat III karena tidak memiliki izin daripada penggugat”.³¹

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali, adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tuanya kepada anaknya. Dalam Kompilasi Yuridis hibah terdapat pada buku III bab VI Pasal 212 yang berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.³² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah sebagai berikut:

“Dalam fikih hibah tidak boleh ditarik kembali harta yang sudah dihibahkan, kecuali hibah orang tua kepada anak, orang lain boleh menarik kembali harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain kalau terdapat cacat hukum. Ketika semua syarat hukum terpenuhi dalam pemberian hibah maka harta hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali memiliki cacat hukum didalamnya. Hakim memeriksa dalam proses hibah apakah ada cacat hukum didalamnya, kalau tidak ada cacat hukum dan lengkap syarat dan rukun hibah maka hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Boleh siapa pun mengajukan perkara pembatalan hibah ke Mahkamah, periksa dulu perkara yang diajukan tersebut tidak boleh ditolak. Kalau hibahnya memenuhi syarat hukum maka hibah tersebut sah. Hibah orang tua kepada anak walaupun sudah memenuhi syarat hukum ketika seorang anak menyia-nyiakan orang tuanya, maka hibah tersebut boleh dicabut lagi dan boleh dibatalkan lagi. Dikabulkan sebuah perkara di mahkamah tergantung pembuktian di persidangan.”³³

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

³¹ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

³² Mustamam, analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah orang tua kepada Kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum islam, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 20, No. 1, hlm 38.

³³ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2021.

1. Faktor penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh karena harta yang sudah dihibahkan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah atau istri pertama, ketika hibah itu diberikan kepada anak hasil nikah siri maka tidak ada persetujuan daripada istri sah, istri sah atau istri pertama tidak memberikan izin untuk harta tersebut dihibahkan kepada anak hasil nikah siri sedangkan dalam harta yang sudah dihibahkan yaitu satu buah pintu toko, dalam harta tersebut masih ada sebagian haknya istri pertama karena harta tersebut didapatkan selama masih dalam ikatan perkawinan dengan istri sah.
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menerima gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, anak dibawah umur tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan hukum. Seharusnya dalam perkara anak dibawah umur jangan didudukan sebagai pihak perkara. tetapi anak tersebut bisa ditarik walinya sebagai pihak berperkara. Dasar hukum pertimbangan hakim yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Oleh karenanya, hakim tidak dapat menerima perkara tersebut karena gugatan penggugat telah terdapat kekeliruan atau cacat formil. Penggugat boleh mengajukan kembali gugatan pembatalan hibah dari harta bersama ke Mahkamah (Gugatan baru) dengan tidak mendudukan anak dibawah umur sebagai pihak berperkara (tergugat), dengan itu hakim baru dapat memproses perkara gugatan pembatalan hibah dari harta bersama kepada anak hasil nikah siri.
3. Ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/ms.Bna adalah dalam fikih hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri hukumnya sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama, ketika hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah. Karena hibah harus *mil kultam* yaitu milik sempurna dari pemberi hibah, tidak boleh menghibahkan harta orang lain. Dalam hal menghibahkan harta bersama harus ada persetujuan dari pada

istri atau persetujuan daripada suami ketika harta bersama tersebut dihibahkan. Dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna, harta yang dihibahkan kepada anak hasil nikah siri tidak ada persetujuan daripada istri pertama (penggugat), maka secara hukum hibah tersebut tidak sah, hibah tersebut sah ketika ada izin dari penggugat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Agustina Dewi Putri, Darmawan, Teuku Muttaqim Mansur, *peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.1, April 2019.
- Aulil Amri, *Problematika Hibah Kepada Ahli Waris di Aceh*, Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Beri Risky, *Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No.1 2020.
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-pokok fikiran tentang Islam dan ummatnya)*, Jakarta:CV Rajawali, Edisi Kedua cet.1, 1989.
- Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.10, No. 1, 2021.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Imam Bukhari, *Fiqh Mazhab Syafi'i bab Hibah*, (Edisi lengkap) buku 2, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah, tt.
- Kasuwi saiban, *Hukum waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan waris*, Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019.

Aulil Amri & Tajul Iftah: *Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri*

Musthafa Dib Al-Bugha *Fikih Islam Lengkap: Mazhab Syafi'i, penjasalam hukum-hukum Islam*, Jawa Tengah: Media Zikri, tt.

Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Hibah dalam Undang-Undang Islam Prinsip dan Amalan Johor*: UTM Press, 2011.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14, terj. Muzakkir* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Panduan wakaf, hibah dan wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

Wawancara dengan Roslinawati, SH sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti wakaf, 1995.